



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 39

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai organisasi pemerintahan terdepan dekat dengan masyarakat di dalam sistem Pemerintahan Daerah mempunyai hak asal usul yang bersifat istimewa dalam memiliki kekayaan sendiri sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga desa, dipandang perlu menata pengelolaan kekayaan desa di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur pengelolaan kekayaan desa di Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Kutai Timur.
- d. Desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Timur;

- e. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan perangkatnya di Kabupaten Kutai Timur;
- f. Badan Perwakilan Desa, adalah Kepala Desa disingkat BPD, adalah Badan Perwakilan Desa sebagai unsur legislatif Pemerintah desa yang wewadahi, menyalurkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kutai Timur;
- g. Kekayaan Desa, adalah kekayaan berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber pembiayaan bagi desa di Kabupaten Kutai Timur.
- h. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat di Kabupaten Kutai Timur;
- i. Gotong Royong, adalah bentuk kerjasama warga Desa atau antar desa yang spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang isidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama di Kabupaten Kutai Timur;
- j. Pungutan, adalah segala pungutan baik berbentuk uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah desa dan pembangunan desa di Kabupaten Kutai Timur.
- k. Pengawasan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan baik di Kabupaten Kutai Timur;
- l. Hasil Usaha Desa, adalah penerimaan yang diperoleh dari usaha-usaha yang langsung dari perolehan jasa dan proses produksi jasa di Kabupaten Kutai Timur;
- m. Pendapatan lain, adalah penerimaan sah yang diperoleh Pemerintah Desa baik berupa uang, barang yang nilainya tidak tetap tiap tahun di Kabupaten Kutai Timur;
- n. Pinjaman Desa, adalah penerimaan Pemerintah desa berupa uang atau benda dengan jaminan agunan desa serta wajib mengembalikan kepada pihak ketiga yang ditetapkan dengan Peraturan Desa di Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Usaha Desa
- Hasil Kekayaan Desa
- Hasil Swadaya dan Partisipasi
- Hasil Gotong Royong dan
- Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Penerimaan dari bantuan Kabupaten :

- Bagian dari peroleh pajak dan retribusi.
- Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

d. Sumbangan dari pihak ketiga; dan

e. Pinjaman Desa.

(2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa wajib dipelihara dan dipertahankan tetap sebagai milik desa.

Pasal 3

(1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi pendapatan yang bersumber dari :

a. Hasil usaha Desa;

b. Hasil kekayaan Desa;

- c. Hasil Swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong – royong; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Penerimaan dari bantuan kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi pendapatan yang bersumber dari :
- a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi ;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf e, merupakan pinjaman desa baik dengan jaminan agunan aset desa maupun tanpa jaminan untuk kepentingan pembiayaan program pembangunan desa.

Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. tanah Kas desa;
 - b. pasar desa
 - c. bangunan desa;
 - d. objek rekreasi yang diurus oleh desa;
 - e. pemandian umum yang diurus oleh desa;
 - f. hutan desa
 - g. perairan atau pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa;
 - h. tempat-tempat pemancingan di sungai;
 - i. pelepasan ikan yang dikelola di desa;
 - j. potensi pertambangan dalam batas tertentu yang diurus oleh desa.
 - k. Badan Usaha Milik Desa.
 - l. jalan desa; dan
 - m. lain-lain kekayaan milik Pemerintahan desa.
- (2) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. dana-dana operasional instansi sektoral;
 - c. tunjangan aparatur pemerintahan desa;
 - d. bantuan Kepala Desa;
 - e. bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.
- (3) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d, dapat diterima sepanjang tidak mengikat dapat diterima dari :
- a. perorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. organisasi non pemerintah; dan
 - d. pemerintah negara asing.
- (4) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf e, merupakan pinjaman desa yang wajib dimintakan persetujuan BPD terlebih dahulu.

BAB III

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman Desa maupun Kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pemerintah desa dilarang mengadakan pungutan tambahan terhadap objek pajak dan retribusi yang berada di desa yang telah dipungut oleh pemerintah Kabupaten sebagai sumber pendapatan daerah;
- (3) Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberikan kepada Desa tempat sumber pendapatan itu berada;
- (4) Pengelolaan sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi secara proporsional dan adil.
- (5) Pembagian sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan, pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran pungutan dari masing-masing jenis sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 8

- (1) Pungutan Desa untuk membiayai kepentingan kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat dengan BPD.
- (3) Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggung jawabkan kepada masyarakat melalui BPD dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengawasan pengelolaan sumber pendapatan desa dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Pengawasan atas pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan proyek pembangunan yang telah ditetapkan dengan Peraturan desa.
- (2) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh :
 - a. ganti rugi berupa uang senilai dengan Pendapatan asli Desa yang dialihkan;
 - b. Pengantian berupa barang yang senilai dengan objek yang dimiliki oleh desa; dan
 - c. Mendapatkan izin dari Bupati.

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua Peraturan tentang Sumber Pendapatan Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur sumber pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

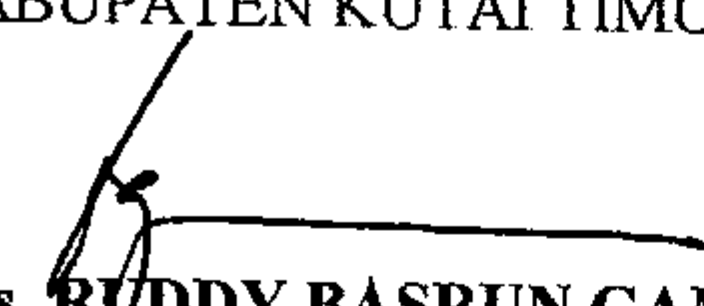
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc
NIP. 040 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 39